



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 172.2/KEP. 17 - DPRD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SUKAPURA MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Nota Dinas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura Nomor 170/2755/Pansus/IX/2021 tanggal 15 September 2021 Perihal Laporan Hasil Pembahasan Akhir Rancangan Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;
2. Nota Dinas Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya Nomor P/31/172/Bapemperda/2021 tanggal 17 September 2021 tentang Rekomendasi 2 (dua) buah Rancangan Perda Kabupaten Tasikmalaya tentang :
- 1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura;
- 2) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pembahas Rancangan Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura, telah selesai melaksanakan pembahasan dan kajian atas Rancangan Perda dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan kajian dan pembahasan Panitia Khusus tersebut, dan juga dengan rekomendasi dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten Tasikmalaya tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura dapat ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 20 September 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui dan menetapkan Rancangan Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KEDUA : Segala biaya yang merupakan konsekuensi logis dari penetapan Keputusan ini, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 20 September 2021

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

ASEP SOPARI AL AYUBI, SP

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

H. AMI FAHMI

ERRY PURWANTO

H. APIP IFAN PERMADI